

Judul: Tinjauan Apa Konsekuensi Hukum dari Menggunakan NFT dalam Transaksi Properti Digital?

Nama Lengkap: Angga Ariesandy Putra Pratama

NIM: 212040100012

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT) atau yang lebih dikenal dengan singkatan NFT telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan NFT juga mencakup dalam konteks transaksi properti digital. NFT merupakan representasi digital yang unik dan dapat diverifikasi dari suatu aset digital, misalnya karya seni, koleksi digital, properti virtual, dan lain-lainnya. Meningkatnya popularitas NFT tidak berbanding lurus dengan keamanan hukum terkait dengan penggunaannya terutama terkait dengan transaksi properti digital. Permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi properti digital melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks. Hal ini termasuk kepastian hukum terkait kepemilikan dan transfer kepemilikan, perlindungan hak kekayaan intelektual, tanggung jawab kontrak, dan lain-lainnya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah NFT digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan dalam transaksi properti digital adalah kasus penipuan NFT *Beeple's Everyday: The First 5000 Days*. Ini terjadi pada bulan Maret tahun 2021, dimana muncul sebuah situs web palsu yang meluncurkan NFT Beeple palsu. Situs web ini menawarkan NFT palsu yang mengklaim sebagai salinan dari karya seni digital Beeple yang dijual seharga jutaan dolar. Mirisnya, ada beberapa orang yang tertarik dengan tawaran tersebut dan membeli NFT palsu tersebut. Kemudian mereka mengetahui bahwa NFT tersebut adalah palsu dan mereka mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan NFT dalam transaksi properti digital dapat menimbulkan resiko penipuan yang cukup tinggi apabila tidak diatur dan dikontrol dengan sangat baik.

Tulisan Utama

Sederhananya, NFT adalah sebuah sertifikat yang memberikan keaslian unik kepada pembuat atau kreator aset digital dalam blockchain. Keunikan ini menjadi daya tarik utama dari NFT (Mayana et al., 2022). Hubungan antara karya-karya yang dilelang dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, peran HKI dalam konteks NFT sangat penting, karena HKI berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi karya-karya tersebut dalam bentuk aset digital NFT. NFT dapat digunakan sebagai mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam proses pemindahan kepemilikan suatu karya, meskipun bukan sebagai bukti utama karena bukti utama biasanya didasarkan pada pendaftaran di instansi publik yang berwenang. Dengan demikian, NFT berperan sebagai penguat HKI, tetapi tidak menggantikan peran utama HKI karena HKI memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh NFT. HKI melarang orang lain untuk menggunakan dan memperjualbelikan suatu karya tanpa izin dan tanpa membayar royalty (Sulistianingsih and Kinanti, 2022).

Untuk menjual *selfie* NFT, peraturan hukum khusus diberlakukan di beberapa negara, seperti yang dilakukan Ghozali "everyday". Dalam hal ini, perlu memperhatikan hak cipta dan privasi. Pertama pastikan Anda memiliki hak cipta foto sebelum menjual NFT foto selfie. Jika ada orang lain yang mengambil foto itu, mereka memiliki hak cipta dan harus memberi Anda izin untuk menggunakannya. Pemilik hak cipta dapat menuntut jika Anda menjual foto tanpa izin, Kedua, harga privasi orang lain jika selfie diambil publik atau termasuk orang lain. Jika orang dalam foto tersebut merasa dilanggar, menjual selfie NFT bisa melanggar hukum privasi di beberapa negara. Jika Anda menjual NFT foto selfie dengan harga tinggi, Anda juga harus mempertimbangkan pajak. NFT dikenai pajak di beberapa negara. Terakhir, menjual NFT foto *selfie* dapat

menimbulkan masalah hak cipta, privasi, dan pajak. Hindari masalah hukum dengan mengikuti semua hukum dan peraturan (Multazam, 2022).

Menjual NFT orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dapat melanggar hak cipta dan hak milik intelektual. Sebelum mengubah karya orang lain menjadi NFT dan menjualnya, sangat penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki hak dan mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan. Hal ini akan mencegah masalah hukum yang mungkin timbul dan juga akan meningkatkan reputasi NFT Anda sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Meskipun undang-undang yang mengatur NFT masih dalam tahap perkembangan, hak kepemilikan NFT memiliki nilai yang sama atau setara dengan yang dimiliki oleh suatu karya dalam bentuk fisik. Seiring dengan peningkatan transaksi NFT, diharapkan bahwa kerangka hukum yang mengaturnya akan semakin kuat dan jelas untuk melindungi hak-hak pemilik dan pencipta karya digital.

Di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur *CryptoArt* atau NFT sebagai objek perlindungan hukum. Namun, hak-hak pencipta secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan UUHC karena melibatkan proses kreasi dan minting. UUHC mengakui dua subjek terkait hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah individu atau kelompok yang menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki keunikan dan sifat pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemegang hak yang sah. Meskipun belum ada regulasi khusus untuk NFT, UUHC dapat menjadi dasar hukum yang melindungi hak-hak pencipta dalam konteks *CryptoArt* atau NFT.

Salah satu aspek pengaturan hak moral tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang menyatakan bahwa "Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya." (Gidete et al., 2022).

Transaksi NFT adalah transaksi jual beli arsip digital yang menggunakan teknologi blockchain. NFT adalah token individual yang memuat informasi tambahan berupa arsip digital dan memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan. Transaksi NFT memiliki beberapa dampak terhadap hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Aziz, 2022):

1. Aspek Perjanjian pada Smart Contract NFT

Dalam transaksi NFT, terdapat penggunaan *smart contract* yang merupakan kode yang terikat dalam teknologi blockchain. Smart contract ini berfungsi untuk melacak dan merekam kepemilikan serta pemindahan arsip NFT. Namun, ada perdebatan tentang apakah *smart contract* dapat dianggap sebagai perjanjian secara hukum.

2. Kepemilikan yang Melekat pada NFT

NFT dianggap sebagai *virtual property* atau benda digital yang ada di dalam dunia siber. Meskipun berada di dunia maya, NFT memiliki sifat-sifat tertentu seperti eksklusivitas, ketetapan, saling berhubungan, pasar sekunder, dan nilai tambah oleh pengguna. Dalam hukum nasional, kepemilikan terhadap NFT dapat diatur berdasarkan hukum kepemilikan benda. Sebagai benda yang memiliki kode yang melekat, NFT dapat dianggap sebagai benda yang dapat dimiliki dan diperdagangkan.

3. Hak Cipta dan NFT:

Sebagian besar NFT adalah karya seni atau karya lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. NFT sebagai benda tidak berwujud dapat dianggap sebagai karya yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam beberapa negara, undang-undang hak cipta mengakui perlindungan terhadap

karya-karya digital. Oleh karena itu, transaksi NFT perlu mempertimbangkan hak cipta yang melekat pada arsip digital yang dijual atau dibeli.

Simpulan

Secara sederhana, *Non-Fungible Token* (NFT) adalah sertifikat keaslian unik yang diberikan kepada kreator aset digital dalam blockchain. NFT memiliki peran sebagai penguat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi tidak menggantikan peran utama HKI. HKI melindungi karya dan melarang penggunaan serta perjualbelikan tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Untuk menjual NFT *selfie*, penting untuk memperhatikan hak cipta, privasi, dan pajak. Pastikan Anda memiliki hak cipta foto sebelum menjualnya, dan hargai privasi orang lain yang mungkin ada dalam foto. Undang-undang yang mengatur NFT masih dalam perkembangan, tetapi hak kepemilikan NFT memiliki nilai yang setara dengan karya fisik. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur NFT, tetapi Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan dasar hukum untuk melindungi hak pencipta dalam konteks NFT. Undang-undang ini mengakui hak moral pencipta, termasuk melindungi dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang merugikan reputasi. Transaksi NFT memiliki dampak pada hukum, termasuk aspek perjanjian pada *smart contract* NFT, kepemilikan NFT sebagai virtual property, dan perlindungan hak cipta untuk karya yang dijadikan NFT.

Referensi

- Aziz, A. A. (2022). *Pembangunan Hukum Nasional Menghadapi Non-Fungible Tokens Dalam Revolusi Digital*. 7(2), 358–371.
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., and Ramli, T. S. (2022). *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era*. 11, 1–18.
- Mayana, R. F., Padjadjaran, U., Santika, T., Pasundan, U., Pratama, M. A., Pasundan, U., Wulandari, A., and Padjadjaran, U. (2022). *INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG , TANTANGAN DAN harga yang fantastis contohnya video “ Charlie Bit My Finger ” yang mendapat view lebih dari 885 juta karya NFT pertama di Indonesia yang berjudul “ A Portrait of Denny JA : 40 Years in year World of Ideas ” yang telah terjual seharga 1 Milyar rupiah juga lukisan berjudul “ everyday ” karya seniman Beeple yang laku terjual dengan harga terjual USD 11 , 8 juta . 1 Penyanyi Indonesia , Syahrini meluncurkan koleksi NFT pertama yang diberi rumit . NFT memberikan fasilitas untuk monetisasi dan komersialisasi digital art dan memungkinkan*. 5, 202–220.
- Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
- Sulistianingsih, D., and Kinanti, A. K. (2022). *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 16(1), 197–206.